

**PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) 2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 15/HK.03.1/1872/4/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial JDIH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, per.u menetapkan Kcputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umurn Kota Metro;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Keputusan KPU Nomor 134 /Kpts/KPU /Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU;

Keputusan KPU Nomor: 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 15/HK.03.1/1872/4/2022 Tahun 2022**

**diatur tentang :**

**Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.**

**Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Metro sebagai berikut : a. Facebook Nama Pengguna: JDIH KPU Kota Metro URL: <https://www.facebook.com/jdihkpu kotametro/>, b. Twitter Nama Pengguna : @jdih\_kpumetro URL: [https://mobile.twitter.com/jdih\\_kpumetro](https://mobile.twitter.com/jdih_kpumetro), c. Instagram Nama Pengguna : jdihkpumetro URL: <https://www.instagram.com/jdihkpu netro/> , d. Youtube Nama Pengguna : JDIH KPU Metro URL:[https://www.youtube.com/channel/UCKiGQPGwfdol\\_eX8mZj8KQ](https://www.youtube.com/channel/UCKiGQPGwfdol_eX8mZj8KQ)**

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal O 1 Maret 2022